# **BAB IPENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai Omnibus Law, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang paripurna MPR RI  20 Okotober 2019 melalui pidatonya mengatakan tentang rencana penerapan Omnibus Law untuk menyederhanakan peraturan regulasi terkait sektor ekonomi investasi dengan melakukan sejumlah perubahan pada undang-undang. Pada proses perjalannannya, sebagian besar masyarakat memberikan reaksi negatif salah satunya disebabkan oleh pembuatan draft rancangan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik sehingga terdapat kalangan dirugikan.

Polemik lain penerapan gagasan Omnibus Law di tengah masyarakat ialah dalam penyusunan rancangan undang-undang Cipta kerja, landasan sosiologis terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dapat disebut bahwa dalam pembentukan RUU Cipta kerja kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma yaitu paradigma demi orang banyak atau demi kepentingan negara (Zainal Arifin Mochtar, 2020). Paradigma demi orang banyak lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sedangkan paradigma pemerintah dalam pembentukan RUU Cipta kerja lebih kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa RUU Cipta kerja merupakan salah satu sarana menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi yang bertujuan memberikan kemudahan investasi di Indonesia dengan harapan dapat memberikan dampak positif pada meningkatnya investasi. (Dewan mahasiswa justica Fakultas Hukum UGM,  2020).

Apabila dilihat dari sudut pandang pragmatisme, seharusnya produk hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial sehingga dalam penyusunannya haruslah didasarkan pada fakta empiris yang terjadi di masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, hal tersebut kemudian disebut sebagai landasan sosiologis pembentukan suatu perundang-undangan. (Dewan mahasiswa justica Fakultas Hukum UGM,  2020).

Menurut Duhaime Legal Dictionary  omnibus arti dari omnibus adalah semua atau untuk semua. Menelusuri sejarah omnibus law di seluruh bagian dunia akan dapat disimpulkan bahwa omnibus *bill* atau omnibus kau ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem hukum *Anglo Sexon* atau *Commond law system*. Secara spesifik adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat melakukan Omnibus law pada tahun 1888 yang dilatar belakangi adanya perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika serikat.

Menarik permasalahan yang ada saat ini adalah bahwa terdapat indikasi pemerintah Indonesia ingin menghadirkan konsep yang biasanya dibawakan oleh negara *Common law.* Jika hal itu merupakan rencana strategis pemerintah untuk menciptakan kodifikasi hukum yang mampu merangkul lebih dari satu substansi undang-undang yang berbeda merupakan permasalahan yang tidak mudah dan tentunya Jika pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat akan rawan memasukkan kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat karena saking banyaknya pasal dan berpotensi menghadirkan tukar guling maupun pasal titipan. (Dewan Mahasiswa Justica Fakultas Hukum UGM, 2020)

Terdapat 11 klaster pembahasan mengenai omnibus Law Cipta lapangan kerja

1. Penyederhanaan Perizinan

Berjumlah 52 undang-undang (770 pasal) membahas mengenai izin lokasi dan tata ruang, izin lingkungan, IMB dan SLF, penerapan RBA pada 18 sektor.

1. Persyaratan Investasi

Berjumlah 13 undang-undang (24 pasal) membahas mengenai kegiatan usaha tertutup, bidang usaha terbuka pelaksanaan investasi.

1. Ketenagakerjaan

Berjumlah 3 undang-undang (55 pasal) membahas mengenai upah minimum,  outsourcing, TKA, pesangon PHK, sweetener, jam kerja.

1. Kemudahan, Pemberdayaan dan perlindungan  UMK-M

Berjumlah 3 undang-undang (6 Pasal) membahas mengenai Kriteria UMK-M, basis data,collaborating procesing, kemitraan, insentif, pembayaran, perizinan tunggal

1. Kemudahan Berusaha

Berjumlah 9 undang-undang (23 Pasal) membahas mengenai keimigrasian, paten, pendirian PT untuk UMK, hilirisasi minerba, pengusaha Migas, badan usaha milik desa.

1. Dukungan  Riset dan Inovasi

Berjumlah 2 undang-undang (2 pasal) membahas mengenai pengembangan ekspor, penugasan BUMN atau swasta.

1. Administrasi Pemerintahan

Berjumlah 2 undang-undang (14 pasal) membahas mengenai penataan kewenangan,  nspk, direksi, si sistem dan dokumen elektronik.

1. Pengenaan Sanksi

Berjumlah 49 undang-undang  (295 pasal) membahas mengenai menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi,  si sang si berupa administrasi atau perdata.

1. Pengadaan Lahan

Berjumlah 2 undang-undang (11 pasal) membahas mengenai pengadaan tanah pemanfaatan kawasan hutan.

1. Investasi Proyek Pemerintah

Berjumlah 2 undang-undang (3 pasal) membahas mengenai pembentukan lembaga SWF,  pemerintah menyediakan lahan dan perizinan.

1. Kawasan Ekonomi

Berjumlah 5 undang-undang (38 pasal) membahas mengenai KEK:  one stop service kelembagaan, KI: infrastruktur pendukung, KPBPB: fasilitas pendukung, FTZ enclave, kelembagaan.

Rancangan undang-undang Omnibus Law cukup masif  diberitakan oleh media lokal maupun nasional tak terkecuali koran harian Pikiran Rakyat.  Pada praktiknya kecenderungan Pemerintah dalam merumuskan rancangan undang-undang tanpa keberpihakan yang lugas terhadap rakyat membuat omnibus law sarat akan kepentingan para elite berdompet tebal dan untuk memperkaya kaum kapitalis. Koran harian Pikiran Rakyat yang ditulis oleh pewarta Muhammad Irfan mengutip *statement* dari Margarito Kamis dalam forum legislasi di media Senayan Jakarta, menegaskan bahwa seharusnya tidak ada lagi pembodohan terhadap rakyat mengenai rancangan undang-undang tersebut karena alasan-alasan yang diberikan pemerintah faktanya tidak mementingkan kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat diminta untuk lebih kritis dan mengenali bagaimana sistem dan cara berpikir kapitalis didalam Omnibus Law.

Maka, pemarapan latar belakang ini dimaksudkan peneliti untuk meneliti mengenai isu omnibus law, yang terkandung dalam, Pikiran Rakyat pada edisi 17 Februari 2020 dengan mengangkat judul “omnibus Law jangan Untuk Para kapitalis”.

Untuk mengetahui bagaimana Omnibus law, dan Pikiran Rakyat, peneliti menggunakan analisis wacana kritis model analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang mengkaji dan menelaah bagaimana isu omnibus law, diteliti melalui dimensi struktur teks, dimensi Discource Practie atau praktik wacana, dan dimensi Socialculture Practie atau praktik sosialkultural.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain:

### **1.2.1 Rumusan Pertanyaan Makro**

Bagaimana Isu “Omnibus Law” dalam media cetak?

### **1.2.2 Rumusan Pertanyaan Mikro**

1. Bagaimana Isu “Omnibus Law dalam berita koran harian Pikiran Rakyat Edisi 17 Februari 2020” digambarkan dari segi teks?
2. Bagaimana Isu “Omnibus Law dalam berita koran harian Pikiran Rakyat Edisi 17 Februari 2020” digambarkan dari segi praktik wacana?
3. Bagaimana Isu “Omnibus Law dalam berita koran harian Pikiran Rakyat Edisi 17 Februari 2020” digambarkan dari segi praktik sosialkultural?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh bagaimana rancangan undang-undang Omnibus Law cipta kerja diberitakan oleh koran harian Pikiran Rakyat dari segi teks, praktik wacana, praktik sosiokultural yang ditelaah menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isu Omnibus Law digambarkan dalam berita koran harian Pikiran Rakyat Edisi 17 Februari 2020 secara tekstual.
2. Untuk mengetahui isu Omnibus Law digambarkan dalam berita koran harian Pikiran Rakyat Edisi 17 Februari 2020 secara discourse practice atau praktik wacana.
3. Untuk mengetahui isu Omnibus Law digambarkan dalam berita koran harian Pikiran Rakyat Edisi 17 Februari 2020secara socialculture practice atau praktik sosialkultural

## **1.4 kegunaan penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai teori-teori dalam bidang ilmu komunikasi beserta ruang lingkupnya terhadap pembaca, proses rangkaian RUU Omnibus Law, juga bidang jurnalistik dalam hal jurnalisme sastra.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1 .4.2.1 Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari segi teori dan praktis bagi peneliti, sejalan dengan ilmu yang peneliti pelajari selama masa kuliah. Serta mampu memberikan wawasan-wawasan baru mengenai polemik Omnibus Law yang terjadi di masyarakat juga dalam penyajian berita oleh media yang mengandung unsur wacana dan sosiokultural.

#### **1 .4.2.2 Bagi Akademik**

Penelitian ini ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi tambahan terhadap kajian yang selaras, memberikan dan memperkaya litaratur bagi materi-materi perkuliah di lingkup universitas, program studi Ilmu Komunikasi, mahasiswa-mahasisiwi Ilmu Komunikasi khususnya bagi bidang kajian jurnalistik untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### **1 .4.2.3 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai isu penyederhanaan sejumlah undang-undang melalui konsep Omnibus Law yang menuai pro-kontra dalam prosesnya, agar masyarakat lebih paham mengapa isu ini menjadi berita yang diangkat oleh Pikiran Rakyat, bagaimana cara kerja redaksional Pikiran Rakyat dalam mengelola dan menghasilkan berita. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih kritis dalam memahami dan mengkaji perumusan sejumlah rancancangan undang-undang Omnibus Law khusunya cipta kerja sehingga tidak terjadi keadaan tumpang-tindih yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.